

**PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM PEGADAIAN SYARIAH
LUWU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM PEGADAIAN SYARIAH
LUWU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Pembimbing:

Ishak S.EI., M.EI

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizky Amanda

NIM : 17 0402 0006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikan dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Rizky Amanda

17 0402 0006

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM yang ditulis oleh Rizky Amanda, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0006 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 11 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 02 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Ketua Sidang

2. Hendra Safri, S.E., M.M. Sekretaris Sidang

3. Megasari, S.Pd., M.Sc Penguji I

4. Akbar Sabani, S.EI., M.E Penguji II

5. Ishak, S.EI., M.EI. Pembimbing I



Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

u.b Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
NIP. 198011004 200901 1 007

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan petunjuk-Nya kepada penulis dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada rasulullah saw yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini berjudul “Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM”. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis sebagai mahasiswa IAIN Palopo serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi perbankan syariah di fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kedua orang tua saya Bapak Awaluddin dan Ibu Lili.S yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sungguh peneliti sadari tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar

Arafat, S.H.,M. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., selaku Dekan fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo, Muhammad Ruslan Abdullah,S.E.I., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, SE., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Admistrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, SE., M.M, Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Muzzayyana Jabani, ST.MM selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah
3. Bapak Ishak, S.EI., M.EI selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis mulai awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Megasari, S.Pd., M.Sc dan Bapak Akbar Sabani, S.EI., M.E selaku dosen penguji I dan dosen penguji II.
5. Seluruh dosen beserta staf IAIN Palopo yang dengan sabar mendidik dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
6. Kepala perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan ruang dan pelayanan dalam membantu penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
7. Hamida, S.E.Sy.,M.E.Sy selaku dosen Penasehat Akademik
8. Kepada Bapak Recky Rendy selaku pimpinan Pegadaian Syariah Luwu beserta stafnya yang telah memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti hingga selesai menyusun skripsi.
9. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
10. Kepada sahabat saya Maudi Natasya teman seperjuangan saya bimbingan dari awal sampai ketahap ini.

11. Kepada sahabat saya Anugrah Ade Putra, Evi, Widya, Andi Batari, Oktaviani, dan sahabat yang lainnya yang selalu memberikan bantuan, semangat, masukan, dukungan serta motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman FEBI Angkatan 2017 terkhususnya teman kelas saya Perbankan A dan semua pihak yang belum sempat penulis jelaskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya, dukunganya dan doa'nya. Akhirnya tidak ada kata yang lebih penting selain harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Palopo, 05 Januari 2022

Penulis



Rizky Amanda



IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *lāh* هَلَالٌ *billāh*

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Deskripsi Teori.....	17
1. Peran.....	17
2. Pembiayaan	20
3. Pegadaian Syariah	25
4. Ar-rum.....	28
5. Peningkatan Pendapatan.....	32
6. UMKM.....	34
C. Kerangka Pikir	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Defenisi Istilah	41
D. Desain Penelitian	42
E. Data dan Sumber Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	44
I. Teknik Analisis Data.....	45
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	47
A. Deskripsi Data.....	47
B. Pembahasan.....	57
 BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2: 283	3
Kutipan Ayat 2 QS Qasas/28: 26-27	31



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS


Hadis Tentang Gadai (HR. Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603) 5



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data pelaku UMKM tahun 2016-2020	7
Tabel 2 Perkembangan nasabah dan omset pembiayaan Ar-rum pegadaian Syariah	9
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4 Jumlah Peningkatan Nasabah Pembiayaan Ar-rum Tahun 2018-2021 di Pegadaian Syariah Luwu.....	66
Tabel 5 Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu)	70



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu.....	50



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Identitas Responden

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Izin Penelitian

Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 6 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 7 Tim Verifikasi Naskah

Lampiran 8 Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

Mu'nah	: Jasa pemeliharaan/penjagaan
Ar-Rahin	: Pihak yang menggadaikan
Al-Murtahin	: Pihak yang menerima gadai
Al-Marhun rahn	: Barang yang digadaikan
Al-Marhun bih	: Utang
Sighat	: Pernyataan ijab dan qabul
Ar-rum	: Pembiayaan Syariah untuk usaha UMKM
<i>Short term financing</i>	: Pembiayaan jangka pendek
<i>Medium term financing</i>	: Pembiayaan jangka menengah
<i>Long term financing</i>	: Pembiayaan jangka panjang



IAIN PALOPO

ABSTRACT

Rizky Amanda, 2022. *“The Role of Luwu Sharia Pawnshop Ar-rum Financing in Increasing MSME Revenues.”* Thesis of Islamic Banking Study Program Palopo State Islamic Institute. Guided by Ishak.

This thesis discusses the role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop in increasing the income of Luwu SMEs. The purpose of this study was to determine the role of Ar-rum financing in the development of MSMEs and to determine the increase in customer business income after obtaining BPKB Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop.

This research is field research or direct research to respondents. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. As for testing the validity of the data using source triangulation, method triangulation, and time triangulation.

The results of the study show that: 1.) The role of Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu financing on the development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Palopo City, namely Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is able to provide business capital to customers. Ar-rum financing at Pegadaian Luwu Sharia. By looking at various aspects of the role, namely: a.) the normative role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is able to release the public not to apply for capital to institutions or someone who does not apply the norms prevailing in the community . b.) the ideal role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop, one of the roles carried out according to the rules of an institution or its position as a system is to distribute business funds to MSME actors to increase MSMEs for Pegadaian customers. c.) the ideal role of Ar-rum financing at the Luwu Sharia Pawnshop is to be able to serve various economic sectors such as: shops, livestock and others. And the results obtained from this Ar-rum financing are based on concrete facts in the field or real social life. 2.) Ar-rum BPKB financing at the Luwu Sharia Pawnshop as a microfinance institution that has the function and role of providing business capital for MSMEs, has a significant effect on MSME business development. This can be seen from the 15 customers who have been interviewed including experiencing growth and increasing business income. The development of a business occurs because the business capital obtained from the Ar-rum BPKB financing is used as well as possible to develop the business.

Keywords: *Ar-rum financing, Increasing customer's business income*

ABSTRAK

Rizky Amanda, 2022. *“Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM.”* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ishak.

Skripsi ini membahas tentang Peran pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM Luwu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembiayaan Ar-rum dalam pengembangan UMKM dan mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung kepada responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo yaitu pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu memberikan modal usaha kepada nasabah Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dengan melihat dari berbagai aspek peran yaitu: a.) peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat. b.) peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian. c.) peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. 2.) Pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM, berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 15 nasabah yang telah diwawancarai diantaranya mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan usaha. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha.

Kata Kunci: *Pembiayaan Ar-rum, Peningkatan pendapatan usaha nasabah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang sudah cukup lama dikenal masyarakat luas adalah Perum Pegadaian. Pegadaian konvensional maupun syariah, merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank di Indonesia yang dapat menyalurkan pembiayaan melalui pemberian pinjaman tunai dengan mempertimbangkan dalam aturan gadai kepada individu yang membutuhkan (Kasmir, 2014).¹ Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, pegadaian mempunyai tugas mendukung program dan strategi pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui peredaran uang pinjaman berdasarkan undang-undang gadai. Pegadaian memberikan pembiayaan dengan pola perolehan yang memakai prinsip gadai dan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan sebagai jaminan kewajiban dan pembayaran dilakukan secara bertahap.

Pegadaian di Indonesia awal mulanya dibentuk pada tanggal 1 April 1901 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya dari masa ke masa, Pegadaian sudah berapa kali pergantian status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) semenjak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan pada PP. Nomor. 7 Tahun 1969 jadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya pada PP. Nomor. 10/1990 yang diperbaharui dengan PP. Nomor. 103/2000 diganti lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga dengan tahun 2011, berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan resmi yang ialah bagian dari PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia, yang dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Pegadaian syariah adalah salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat muslim kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang

¹ Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Jakarta: Raja (Grafindo Persada: 2014), 34.

dengan jaminan berupa barang yang berharga (Sophiana, 2020)². Di mana perkembangan lembaga pegadaian syariah ibarat jamur pada musim hujan, seiring dengan perkembangan pegadaian konvensional meskipun secara kuantitas kantor jaringan, nasabah, omzet, dan laba masih belum besar.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, definisi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³ Indonesia dinilai berpotensi besar menjadi pusat perkembangan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah yang minim membuat masyarakat belum mengetahui dan menyadari pentingnya lembaga keuangan syariah yang menerapkan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴ Kemajuan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi salah satu unsur adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Suatu perekonomian dalam negara yang berperan dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan disebut sistem keuangan. Lembaga keuangan bank menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, tabungan atau deposito sedangkan pegadaian adalah lembaga keuangan non bank.⁵ Dari kedua lembaga tersebut dijalankan dengan konvensional dan syariah. Bentuk lembaga keuangan non bank yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah yang

² Sophiana, "Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang", (Malang, 2020):4, <http://jurnal-ilmiah-mahasiswa-FEB-Brawijaya.ac.id>

³ Nofinawati, Baitul Maal wat Tamwil (BMT): "Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)", no.1 (Februari 2,2018): 91 di Kota Padang sidimpuan, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id>.

⁴ Nurul Izzah, "Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal", no.1 (Januari 1,2019): 456, <https://journal.unimma.ac.id>.

⁵ Andri Soemitro, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2019), 30.

membutuhkan dana dalam waktu segera merupakan pegadaian.⁶ Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang mendesak. Perkembangan produk berbasis syariah semakin marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian.⁷

Gadai dalam fiqih disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' adalah menahan sejumlah harta yang diserahkan secara hak, tetapi dapat diambil kembali. Gadai (rahn) adalah menahan salah satu harta milik si penjamin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Pemberian pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Pegadaian memiliki tugas yaitu menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, kecil maupun menengah berdasarkan hukum rahn atau gadai syariah. Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah tentang Rahn yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 (Surahman & Adam, 2017). Dasar hukum gadai dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi Muhammad Saw, diantaranya adalah:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahannya; Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada

⁶ Dr. Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2018), 171.

⁷Herye Susanto, "Manajemen Pemasaran Bank Syariah", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), 389.

barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memakai amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2/283).

Tafsir Al-Wasith Kekhawatiran atas rusaknya tanggung jawab kreditur (peminjaman) atau tindakannya yang nunda pembayaran utang merupakan *udzur* yang membolehkan permintaan barang jaminan. Nabi saw. sendiri pernah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi, sebagai jaminan atas gandum yang beliau pinjam darinya, di mana si Yahudi berkata, “Sesungguhnya Muhammad hanya akan membawahi pergi hartaku.” Lalu Nabi saw. bersabda seperti diriwayatkan di dalam kedua kitab shahih, “*Dia dusta, sungguh aku adalah orang yang terpercaya di bumi dan terpercaya di langit. Jika aku mendapat amanah tentu aku akan menunaikannya. Bawalah baju besiku ini kepadanya.*”

Apabila ada seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada orang lain tanpa ada barang jaminan, maka hendaknya orang yang mendapat amanah menunaikan amanah secara sempurna pada waktu yang telah ditentukan. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan tidak mengkhianati amanah. Allah-lah yang menjadi saksi dan pegawai baginya dan cukuplah Allah sebagai saksi dan pengawasan. Haram hukumnya menyembunyikan kesaksian atas utang dan berbagai bentuk hak. Menyembunyikan kesaksian atau kesaksian palsu terhitung sebagai dosa besar. Barangsiapa menyembunyikan kesaksian maka ia telah berlaku maksiat dan hatinya berdosa. Allah menyebutkan hati secara khusus sebab menyembunyikan merupakan perbuatan hati.

Hegemoni dan pengetahuan Allah atas setiap amal perbuatan manusia tetap menjadi pengawas dan pendorong terbaik bagi ditunaikannya hak dan amanah, dipenuhinya perjanjian, dan dilaksanakannya kesaksian tanpa menyembunyikannya, Manakalah Allah maha mengetahui setiap sesuatu dari perbuatan-perbuatan kita, maka

Dia-lah yang memberikan balasannya di akhirat; bila perbuatan itu baik maka balasannya adalah kebaikan dan bila buruk maka balasannya adalah keburukan.⁸

Dibolehkannya Ar-rahn, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul-Mukminin Aisyah Radhiyallahu anha:

“Sesungguhnya Nabi saw membeli dari seorang Yahudi bahan makan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya”. (HR al Bukhari, No. 2513 dan Muslim No. 1603).

Di Indonesia UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁹ Usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari UU merupakan usaha mikro. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU adalah Usaha kecil. Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.¹⁰ Secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk di masuki oleh pelaku-pelaku usaha baru sehingga persoalan pengangguran akan segera dapat di tanggulangi dan bukan tidak mungkin produk-produk UMKM justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan. Meski demikian, ada juga pendapat

⁸ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Wasith jilid 1 (Al-Faatihah-At-Taubah)”, (Jakarta:Gema Insani, 2012), 148.

⁹ Jerry RH Wuisang, “Konsep Kewirausahaan dan UMKM”, (Sulawesi Utara:Yayasan Makaria Waya, 2019), 56.

¹⁰ Jerry RH Wuisang, 58.

yang mengatakan sektor informal tidak memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsistem. Kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan dengan sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dimasa sekarang dan dimasa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional (Dahliah: 2020)¹¹. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyelamat bagi perekonomian karena merekalah yang masih mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masih mampu memberikan lapangan pekerjaan. Perusahaan Kecil yang selama ini ternyata terbukti mempunyai daya tahan lebih baik menghadapi terpaan dan guncangan resis ekonomi dunia, perusahaan besar banyak yang tumbang atau paling tidak, wujud kerja mereka tidak seperti yang diharapkan, meskipun dengan mengatakan demikian tidak berarti bahwa peran perusahaan tidak diperlukan. Tidak pernah ada Negara yang perekonomiannya kuat dan kokoh tanpa memiliki perusahaan kecil atau dengan kata lain, sebuah negara perekonomiannya akan kuat dan kokoh apabila ketiga pelaku inti perekonomian, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil, dapat tumbuh dan berkembang dengan normal. Fakta tentang keberhasilan usaha kecil untuk eksis di tengah suasana dan kondisi perekonomian yang tidak menentu di tentukan oleh banyak faktor, misalnya karena UMKM di kelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus, mereka mengenali titik kelemahan kemudian mengatasinya dengan mencari keterampilan yang di perlukan untuk memastikan sukses dari perusahaan mereka (Lestari et al., 2020)¹².

Di era globalisasi ini perkembangan UMKM begitu meningkat dari tahun ketahun dari data Badan pusat dan statistik (BPS) UMKM di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sekitar 52,8 juta unit UMKM dan sedangkan data terakhir BPS tahun 2018 menunjukkan peningkatan dimana jumlah unit UMKM naik 64,2 juta. Di Kota Palopo sendiri sebagai Kota

¹¹ Dahliah, "*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*", (Jakarta: Ghalia Indoensia, 2020), 5.

¹² Lestari et al, "*Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM pada sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan*", (Sulawesi Selatan, 2020), 51-54.

yang terletak diantara 3 kabupaten yang ada yaitu Luwu, Luwu Utara, dan Tanah Toraja. Dimana Kota Palopo yang posisinya di tengah di antara kabupaten dan sebagai Kota Penghubung antara Kota karna letaknya yang sangat strategis tersebut membuatnya sebagai magnet bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, dan UMKM sebagai salah satu pilihan yang tepat.

Table 1 Data pelaku UMKM tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
2016	6.371 unit UMKM
2017	6.520 unit UMKM
2018	6.780 unit UMKM
2019	6.853 unit UMKM
2020	6.830 unit UMKM

Sumber: Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo Tahun 2016-2020

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo jumlah UMKM dari tahun 2016-2019 UMKM yang ada di Kota Palopo mengalami peningkatan terkecuali tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dampak dari adanya Pandemi covid-19 yang melanda dunia dan menghantam berbagai sektor termasuk UMKM di Kota palopo, berdasarkan data diatas rinciannya dimana tahun 2016 terdapat 6.371 unit UMKM, pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu berjumlah 6.520 unit, di 2018 naik 6.780 unit, begitupun di tahun 2019 jumlah UMKM naik 6.853 unit dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan 6.830 unit. Peningkatan UMKM Kota Palopo menandakan geliat ekonomi di Kota ini kearah yang positif. Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan Pengangguran pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Peran UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternative penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja.

Produk Pembiayaan Ar-rum (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) telah ada sejak tahun 2008 yang tujuannya memudahkan para pengusaha kecil untuk

mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB (Surat Bukti Kendaraan Bermotor). Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk pembiayaan Ar-rum ini dimulai dengan permohonan pembiayaan dari nasabah. Selanjutnya, tim mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, kemudian analisis kredit (pembiayaan) melakukan survei tempat dan kondisi usaha serta survei agunan. Setelah analisis pembiayaan memenuhi kriteria, maka tim mikro menyetujui besaran pembiayaan. Setelah pembiayaan disetujui, nasabah menerima uang pinjaman. Pembiayaan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat, untuk mendapatkan pembiayaan ini, masyarakat cukup mengajukan pembiayaan lewat produk Ar-rum. Kemudian pihak pegadaian akan melakukan pemeriksaan kepada para peminjam dana guna untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat. Usaha untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis sektor usaha mikro menengah, pihak Pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prosedur yang cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan UMKM di luwu.

Skema transaksi (akad) yang dipergunakan produk Ar-rum mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn (gadai). Berdasarkan pada Fatwa tersebut, bisa dicermati bahwa model bisnis pembiayaan Ar-rum ini menggunakan skema pinjaman. Sebagaimana aturan transaksi pinjaman, maka pihak pegadaian syariah tidak akan mengambil kelebihan bayar atau keuntungan dari skema pinjaman tersebut. Hal ini tidak dilakukan pegadaian syariah oleh karena pengenaan kelebihan bayar atas pinjaman adalah transaksi riba. Pegadaian syariah mengambil keuntungan atau pendapatan dari mu'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas barang yang digadaikan. Besaran fee (ujrah) yang dikenakan pihak pegadaian syariah ini ditetapkan pada saat akad dilaksanakan. Pada akad pinjaman, keuntungan yang diambil Pegadaian Syariah berasal dari jasa pemeliharaan/penjagaan atas penjaminan yang digadaikan. Dengan demikian, skema transaksi pembiayaan Ar-rum ini hukumnya halal, sudah sesuai dengan syariat Islam.

Pembiayaan Ar-rum mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Permasalahan dari hampir semua usaha kecil yang tidak bisa berkembang adalah karena kurangnya modal yang mereka miliki. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya UMKM meliputi modal, tenaga kerja, pemasaran dan manajemen. Modal adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal ada dua yaitu modal sendiri dan modal asing berupa pinjaman kredit atau pembiayaan (Kasmir, 2019:94)¹³. Pembiayaan Ar-rum memiliki tujuan diantaranya meningkatkan peran pegadaian syariah, meningkatkan pendapatan pegadaian syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk pembayaran yang tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan aset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Selain itu, Manfaat produk Ar-rum sangat dirasakan oleh masyarakat terutama nasabah mikro kecil atau menengah dalam upaya meningkatkan perluasan usaha, produk Ar-rum menawarkan kemudahan akses dimana pengusaha tersebut bisa mendapatkan pembiayaan hanya dengan jaminan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), dimana kendaraan tetap pada pemilik sehingga bisa tetap digunakan dalam aktivitas usahanya sehari-hari. Dengan produk Ar-rum yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan.¹⁴

Data perkembangan omset dan perkembangan nasabah yang mengambil produk Ar-rum selama tahun 2018-2020 sebagai berikut:

**Table 2 Perkembangan nasabah dan omset pembiayaan Ar-rum
pegadaian syariah**

¹³ Kasmir, “*Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2019), 94.

¹⁴ Muftifiandi, “*Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*”, Vol. 1. Juli 2019. 93.

Tahun	Jumlah Nasabah	Omset Pembiayaan
2018	108 Orang	Rp. 2. 548.985.958
2019	192 Orang	Rp. 4.431.594.584
2020	71 Orang	Rp. 1. 995.074.167
2021	105 Orang	Rp. 2. 154.900.000

Sumber: Data diambil dari Pegadaian Syariah Luwu tahun 2018-2021.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat perkembangan omset Ar-rum pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan omset. Tahun 2018 pembiayaan Ar-rum yang dikeluarkan sebesar 2. 548.485.958 dengan jumlah nasabah sebanyak 108 orang. Pada tahun 2019 pembiayaan Ar-rum yang dikeluarkan sebesar 4.431.594.584 dengan jumlah nasabah sebanyak 192 orang dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan sebesar 1.995.074.167 dengan jumlah nasabah sebanyak 71 orang dan pada tahun 2021 pembiayaan Ar-rum mengalami kenaikan lagi dimana yang dikeluarkan sebesar 2. 154.900.000 dengan jumlah nasabah 105 orang.

Produk Pembiayaan Ar-rum untuk Usaha Mikro ialah solusi bagi usaha mikro atau kecil untuk mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usaha yang telah dirintis (Mulazid & Astriana, 2019)¹⁵. Dengan bertempatnya kantor Pegadaian Syariah Luwu Cabang Kota Palopo yang berada di lingkungan ramai penduduk dan disekitar kantor yang terdapat para pelaku usaha, hal ini menjadi alasan penulis ingin meneliti terkait Pembiayaan Ar-rum BPKB yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui adanya peningkatan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah mikro setelah menerima pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu Kota Palopo, maka diperlukan indikator-indikator untuk dijadikan sebagai pengukuran adanya peningkatan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Indikator-indikator yang digunakan sebagai

¹⁵ Mulazid, Astriana, "Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Ar-rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah", Jurnal Ar-Rahn: 2019, 2.

pengukuran meningkatnya suatu usaha adalah aset usaha, pendapatan usaha, dan tenaga kerja.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti produk pembiayaan Ar-rum sebagai skripsi dengan judul: **“Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah berkenaan dengan produk Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM Luwu?
2. Bagaimana peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan produk Ar-rum Pegadaian Syariah dalam pengembangan UMKM Luwu.
2. Untuk mengetahui peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai pengetahuan pemberian pembiayaan Ar-rum untuk UMKM dan penyaluran modal dapat mempengaruhi perkembangan usaha.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

Dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan UMKM oleh pemerintahan agar meningkatkan usaha kecil di Indonesia.

b. Bagi Pegadaian

- 1.) Diharapkan dapat diberi pertimbangan dalam pemberian pembiayaan Ar-rum untuk UMKM sehingga dapat membantu perkembangan usaha nasabah.
- 2.) Sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimana mekanisme operasional pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan usaha mikro kecil menengah pada Pegadaian Syariah Luwu.

c. Bagi Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

- 1.) Sebagai permodalan, yaitu kesulitan akses ke Bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan bankkable atau ketidakadaannya waktu untuk melakukan.
- 2.) Memperkuat struktur modalnya sebagai sumber dana yang dipakai dan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan khususnya untuk mereka yang tertarik pada permasalahan yang diteliti dan menjadi pembahasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai penunjang untuk penelitian yang dilakukan. Dari satu sudut pandang, ini juga merupakan bahan untuk komperasi dengan penelitian yang ada, terlepas dari apakah itu terkait kelebihan atau kekurangan dari penelitian yang lalu, serta untuk memperkuat argumen. Maka untuk situasi ini penulis mengambil penelitian yang berhubungan dengan topik yang diangkat:

Table 3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fatkhur Rozaq (2020). " <i>Skripsi analisis dampak pembiayaan Ar-rum BPKB PT.Pegadaian Syariah terhadap pengembangan usaha mikro kecil (studi pada kantor cabang PT.Pegadaian syariah Sarihharjo Yogyakarta)</i> "	Secara garis besar pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah sama halnya dengan produk kreasi pada pegadaian konvensional dimana sama-sama menggunakan jaminan BPKB. Pembiayaan Ar-rum BPKB di pegadaian syariah kantor cabang sarihharjo sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-	Penelitian ini membahas tentang analisis dampak pembiayaan Ar-rum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB.

		MUI/II/2002 dan produk pembiayaan Ar-rum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 10 nasabah Ar-rum BPKB pegadaian syariah kantor cabang sariharjo sebanyak 100% mengalami kenaikan laba.		
2.	Muh novriansyah dan sri herianingrum (2019). <i>“Peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB PT.Pegadaian syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di kota surabaya”</i> .	Produk Ar-rum BPKB berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana, dalam standar pembinaan terdapat bentuk peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat berwirausaha, keterampilan manajemen, akuntansi dan kemampuan pemasaran.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB dalam mengembangkan usaha UMKM.	Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum BPKB.
3.	Wirdat ul Jannah (2021). <i>“Kelayakan Nasabah dalam Pengajuan Ar-</i>	Kelayakan nasabah dalam pengajuan Ar-rum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.	Perbedaan pada penelitian ini, Objek penelitian adalah Pegadaian syariah cabang	Persamaan penelitian tentang produk pembiayaan Ar-rum

	<i>rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam.”</i>	Analisis kelayakan terhadap nasabah sangat penting untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut layak atau tidaknya diberikan pembiayaan Ar-rum sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	Bangkinang, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.	
4.	Fina Saffinat ul Ummah (2018). “Analisis Produk Pembiayaan Ar-rum BPKB dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”.	Produk pembiayaan Ar-rum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah. Data dari 20 nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah kantor cabang Sidoarjo sebanyak 65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% mengatakan laba yang mereka peroleh musiman.	Objek penelitian adalah Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.	Meneliti tentang produk pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha Nasabah.
5.	Muthmainnah (2019), “Ar-rum PT. Pegadaian Syariah Terhadap	Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan Ar-rum, pendapatan nasabah	Metode penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian	Meneliti tentang produk pembiayaan Ar-rum BPKB

<p><i>Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. Pegadaian Syariah Sentral Makassar)''.</i></p>	<p>rata-rata meningkat dari 4 juta-5 juta Rupiah perbulan, serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya.</p>	<p>ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun objek penelitian terdahulu adalah pada Pegadaian Syariah sentral Makassar, sedangkan objek penelitian ini adalah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.</p>	<p>terhadap pengembangan usaha nasabah.</p>
<p>6. Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman (2020). Jurnal <i>''Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin''.</i></p>	<p>Pembiayaan Ar-rum yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Dan juga terjadinya peningkatan jumlah pelanggan, nilai penjualan dan nilai pendapatan/keuntungan nasabah sehingga pembiayaan Ar-rum berperan positif terhadap pengembangan usaha mikro yang dikelola masyarakat.</p>	<p>Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro.</p>	<p>Persamaan penelitian terletak pada variabel yang sama yaitu produk pembiayaan Ar-rum.</p>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada variabel independen yaitu produk pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah. Akan tetapi hal yang spesifik perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Fatkhur Rozaq (2020), perbedaannya adalah Penelitian ini membahas tentang analisis dampak pembiayaan Ar-rum BPKB terhadap pengembangan usaha mikro kecil.

Fina saffinatul Ummah (2018) Perbedaan penelitian terdahulu adalah yang dijadikan objek penelitian adalah Pegadaian Syariah cabang Sidoarjo, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.

Muthmainnah (2019), Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun objek penelitian terdahulu adalah pada Pegadaian Syariah sentral Makassar, sedangkan objek penelitian ini adalah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.

Muh novriansyah dan sri herianingrum (2019), Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini meneliti peran pembiayaan produk Ar-rum BPKB dalam mengembangkan usaha UMKM. Produk Ar-rum BPKB berperan dalam standar fasilitas berupa peningkatan aset dan sarana dan prasarana, dalam standar pembinaan terdapat bentuk peningkatan pengetahuan tentang kiat-kiat berwirausaha, keterampilan manajemen, akuntansi dan kemampuan pemasaran.

Wirdatul Jannah (2021) adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui kelayakan nasabah dalam pengajuan produk Ar-rum menurut ekonomi Islam, adapun perbedaan lainnya adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan yang terakhir penelitian terdahulu, adalah objek penelitian adalah Pegadaian syariah cabang Bangkinang, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah pada Pegadaian Syariah Unit Simpang Mesra.

Dewi Indah Astuti dan Mochammad Arif Budiman (2020), perbedaanya adalah Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro. Pembiayaan Ar-rum yang disalurkan oleh Pegadaian Syariah terbukti dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya.

B. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Peran

1.) Pengertian Peran

Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.¹⁶

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menanggapi seberapa besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Modal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa melakukan seseorang bergantung pada konteksnya berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sedangkan menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

¹⁶ Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (cet,IV;Jakarta:PT.Gramdia Pustaka Utama.2012), 1051.

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut Soekanto peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka telah menjalankan suatu peran.¹⁷

Menurut Levinson peran memiliki tiga aspek, antara lain:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam artian setiap individu memiliki peran tersendiri.

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari instansi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peran berarti bagaian dari tugas utama yang harus dilakukan. Menurut J Cohen peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain seseorang menduduki status tertentu.¹⁸

Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J.Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peran yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.

¹⁷ Soejono Soekanto, *"Teori Peranan"*, (Jakarta: Bumi aksara, 2017), 243.

¹⁸ Bruce J Cohen, *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, (Jakarta:PT Rineka Cipta 1992), 76.

- c. Konflik peran (Role Conflict) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peran secara emosional.
- e. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

2.) Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Pembiayaan

1.) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk

¹⁹ Soerjono Soekanto, *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 244.

pembiayaan didasarkan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2020).²⁰

Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.) Fungsi Pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a.) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.²¹

b.) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c.) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2020), 105.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah da Teori Praktek* (Jakarta: Gema Insani Perss dan Tazkia Institute, 2019), 160.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d.) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak kenaikan pada kenaikan makro ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

3.) Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang ada dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

a.) Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan

1.) Pembiayaan Investasi

Diberikan kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Tujuan dari pembiayaan investasi ini yaitu untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkut yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal yang besar sehingga jangka waktu yang diberikan yaitu jangka panjang dan menengah.

2.) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan. Pembiayaan modal kerja diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun.

3.) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.²²

b.) Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktunya

1.) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan dalam jangka pendek biasanya untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2.) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu 1-3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3.) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Pembiayaan dalam jangka panjang diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan. Dalam bentuk pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c.) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

1.) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis-jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Jika nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan pelunasannya.

²² Afkar Taudikhul, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia", (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), 39.

2.) Jaminan Benda Berwujud

Jaminan ini merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan juga dapat bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung.

3.) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Jaminan benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.

4.) Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut (Ismail, 2020) pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a.) Bank atau lembaga keuangan non bank

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b.) Mitra usaha (partner)

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

c.) Kepercayaan (trust)

Bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana, sesuai jangka waktu tertentu yang diperjanjikan dan juga memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank maupun lembaga keuangan non bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerimaan pembiayaan. Bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d.) Akad

Akad merupakan suatu kontrak atas kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank maupun lembaga keuangan non bank dan pihak nasabah atau mitra.

e.) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f.) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

g.) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

5.) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan harus dapat dinikmati oleh para pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Pembiayaan secara mikro yang diperuntukan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan tujuan sebagai berikut:

- 1.) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dana yang cukup.
- 2.) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber modalnya tidak ada, maka diperlukan pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 3.) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi

jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

6.) Pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah

Keunggulan dari Ar-rum yang dimiliki Pegadaian Syariah yaitu dengan adanya produk Ar-rum masyarakat bisa mendapatkan dana pembiayaan tidak serta merta menitipkan motor melainkan surat BPKB kendaraan saja sudah bisa dijadikan sebagai jaminan.

Ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dengan membayar imbalan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan hanya saja berpindah hak guna dari yang menyewa kepada penyewa.

3. Pegadaian Syariah

a. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian berasal dari kata gadai atau Ar-Rahn adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan peminjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan). Berarti, barang yang dititipkan pada sipiutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia finansial barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek gadai atau jaminan (koletral) dalam dunia perbankan. (Lisara, 2021)²³

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang berlandaskan hukum syariah, bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW.

Lembaga gadai dalam fiqhi dikenal dengan rahn yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai jaminan di mana utang memungkinkan untuk dibayarkan dengan barang jaminan atau dari hasil penjualan barang jaminan. Rahn dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas uang yang diterima.

a.) Menurut ulama Syafi'iyah

²³ Lisara, "*Pegadaian Syariah*", (Jakarta:Kencana, 2021), 80.

Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat menjadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b.) Menurut ulama' Hanabillah

Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga/nilai utang ketika yang berhutang berhalangan/tak mampu membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.

c.) Menurut ulama' Malikiyah

Harta yang dijadikan pemiliknya yang dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat.

d.) Menurut ulama' Hanafiyah

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank, pegadaian syariah memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Tujuan hadirnya pegadaian syariah adalah: (Sutedi, 2020)²⁴

- 1.) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- 2.) Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad:

- a.) Akad Rahn, yang dimaksud adalah menahan hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bukti bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b.) Akad ijarah, yang dimaksud adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa atas melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini bagi

²⁴ Sutedi, "Asuransi dan Pegadaian Syariah", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 85.

Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang nasabah yang telah melakukan akad.

b. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Rukun dan Syarat gadai yang harus di penuhi dalam operasional Pegadaian Syariah meliputi:

- a.) Ar-Rahin (pihak yang menggadaikan)
 - b.) Al-Murtahin (pihak yang menerima gadai)
 - c.) Al-marhun rahn (barang yang digadaikan) Al-marhun bih (utang)
 - d.) Sighat (pernyataan ijab dan qabul)
- c. Syarat Yang Harus Di Penuhi Dalam Operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:
- a.) Rahin dan murtahin
 - b.) Sighat
 - c.) Marhun bih
 - d.) Marhun
- d. Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Dasar Hukum yang mengatur Pegadaian di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan resmi yaitu, dimana Dinas Pegadaian engalami beberapa kali perubahan bentuk badan Hukum sehingga pada akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara Jawatan (Perjan) Pegadaian, dan pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian melalui peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai dalam bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, makud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun

syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas, (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat.

4. Ar-rum (Ar-Rahn Usaha Mikro Kecil Menengah)

a. Defenisi Ar-rum (Ar-Rahn Usaha mikro kecil menengah)

Ar-rum (Ar-Rahn usaha mikro) merupakan suatu produk yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.

Pemberian pembiayaan Ar-rum ini dilakukan oleh staf pegadaian syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya.

Menurut Soemitra (2019) Ar-rum merupakan singkatan dari ar-rahn untuk usaha mikro kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan prinsip syariah. Jadi pada intinya Ar-rum adalah pembiayaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha nasabah dengan berupa jaminan bukti BPKB kendaraan bermotor/mobil.²⁵

b. Dasar Hukum Ar-rum

a.) Pembiayaan Ar-rum menurut Undang-Undang yang mengaturnya yaitu menurut Surat Edaran (SE) No. 14/US.200/2008 tentang penyaluran pembiayaan Ar-rum.

²⁵ Seomitra, "Peran Pembiayaan Produk Ar-rum bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (persero) cabang Syariah Simpang Palembang (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fath Palembang), *Jurnal I-Finance Vol.1. No.1 2019*, 94.

b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²⁶

c.) Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang tasjily, rahn tasjily disebut juga dengan rahn ta'tamini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hakim adalah jaminan dalam bentuk barang atau uang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan hanya bukti sah kepemilikannya. Sedangkan fiksi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).

c. Produk yang menggunakan Pembiayaan Ar-rum

Produk pembiayaan Ar-rum merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Produk Ar-rum memiliki keunggulan yaitu daya guna barang bergerak (mobil dan motor) tetap milik rahin dan tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual. Dengan produk Ar-rum yang ditawarkan oleh Pegadaian syariah untuk pengusaha mikro menengah diharapkan dapat terbantunya pinjaman untuk peningkatan usaha, serta meningkatkan omset penjualan dan pendapatan. Pernyataan Kasmir diperkuat dengan menyatakan bahwa kredit secara positif dapat meningkatkan pendapatan, dan pemberian kredit dapat menambah modal usaha. Dalam penelitian yang dilakukan Mulyono dan Simorangkir juga menyatakan bahwa dengan adanya pemberian pembiayaan yang tinggi akan mampu meningkatkan pendapatan usaha mikro menengah, karena tingginya tingkat pemberian pembiayaan akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha sehingga berpengaruh pada pendapatan usahanya.

Produk yang menggunakan Pembiayaan Ar-rum sebagai berikut:

a.) Ar-rum BPKB

Dengan jaminan kendaraan, pembiayaan pada Pegadaian syariah dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan dalam produk pembiayaan Ar-rum BPKB ini agunannya cukup BPKB kendaraan bermotor, yang dimana proses dalam pencairan dananya hanya

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah".

membutuhkan waktu 3 hari. Biaya pemeliharaan agunan hanya 0,7% dari nilai jaminan, dan pilihan jangka waktu pinjaman mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

b.) Ar-rum Emas

Pembiayaan yang memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan emas. Keunggulan dalam produk Pembiayaan Ar-rum emas ini agunannya emas dan surat emas tersebut, yang dimana proses dalam pencairannya hanya membutuhkan waktu 3 hari. 0,7% dari nilai jaminan adalah Biaya pemeliharaan agunannya, dan mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan merupakan pilihan jangka waktu pinjaman.²⁷

d. Akad Ar-rum

Lafal akad berasal dari lafal arab Al-‘aqad yang berarti perikatan, perjanjian. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁸ Ijarah adalah salah satu akad yang dipakai dalam pembiayaan ini. Akad pemindahan hak guna (manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri) merupakan ijarah.²⁹ Adapun dasar hukum dari akad ijarah dalam surah Al-Qasas/28 ayat 26-27 ialah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُكِّحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ^ط فَإِنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَىٰ عَلَيْكَ سِتْجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الصَّالِحِينَ

²⁷ Muftifiandi, “Peran Pembiayaan Ar-rum Bagi UMKM Pada Pegadaian Syariah Sim pang Patal Palembang”, 1 (Juli 2015), 93.

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 38.

²⁹ Adiwarm an A. Karim, *Bank Islam: Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 139.

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Tafsir Al-Wasith (Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada bapaknya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.³⁰

e. Keunggulan Produk Ar-rum

- a.) Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih 3 hari, serta biaya yang kompetitif dan relatif murah.
- b.) Jangka waktu yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan hingga 36 bulan.
- c.) Nilai pembiayaan dapat mencapai 70% dari nilai taksiran agungan.
- d.) Pelunasan dilakukan dengan angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
- e.) Pelunasan sewaktu-waktu dapat dilakukan sekaligus dengan pemberian diskon ijarah.

³⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, "Tafsir Al-Wasith (Al-Qashash-An-Naas) Jilid 3", (Jakarta:Gema Insani, 2013), 10.

- f. Persyarat untuk memperoleh pembiayaan Ar-rum
 - a.) Memiliki usaha yang berjalan minimal 1 Tahun
 - b.) Memiliki kendaraan bermotor/mobil sebagai agunan pembiayaan.
 - c.) Melampirkan Fotocopy KTP dan identitas diri
 - d.) Melampirkan Fotocopy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan atau dinas terkait).
 - e.) Survei dan analisis kriteria kelayakan usaha setelah persyaratan diatas terpenuhi maka proses memenuhi persyaratan pembiayaan dapat dilakukan dengan: 1.) Mengisi formulir permintaan pembiayaan. 2.) Melampirkan dokumen-dokumen usaha serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan.
 - f.) Menandatangani akad adalah alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan ijab dan Kabul dalam proses Rahn atau gadai.
 - g.) Pencairan pembiayaan
5. Peningkatan Pendapatan
 - a. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah atau gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan merupakan faktor penting, Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Menurut ilmu Ekonomi pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Menurut ilmu Ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode.

Menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode.

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* diikuti oleh Theodorus Tuanakotta dalam buku *Teori Akuntansi* pengertian pendapatan adalah pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang dan jasa.

Menurut pendapatan yang lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas. Ada defenisi lain mengenai pendapatan dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap Tahun atau setiap Bulan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Dalam suatu perkembangan proses usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga terdapat faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap pendapatan usaha:

Modal adalah semua bentuk kekayaan uang maupun barang yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan.

Menurut prof. Polak modal adalah bentuk kekuasaan untuk menggunakan barang modal, sehingga modal terdapat dalam neraca kredit. Adapun barang yang dimaksud dengan barang modal adalah barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan jadi terdapat di neraca sebelah kredit. Sedangkan menurut Bambang Riyanto (2001: 22) modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Modal dapat dibagi menjadi:

1.) Modal Tetap

Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan lebih dari satu kali masa produksi sedangkan

2.) Modal Lancar

Modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali masa produksi.

c. Jenis-jenis Pendapatan Pendapatan dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:

1.) Pendapatan Permanen

Pendapatan permanen merupakan pendapatan yang rata-rata orang harapkan akan berkelanjutan di masa depan. Yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya. Secara garis besar dapat dibagi dalam 3 golongan: Gaji dan Upah, Pendapatan dari usaha sendiri dan Pendapatan dari usaha lain.

2.) Pendapatan Sementara

Pendapatan sementara merupakan pendapatan yang sudah diperkirakan yang nilainya dapat positif atau negatif. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, hibah dan lain sebagainya (Desta, 2018).

Indikator Perkembangan Peningkatan Pendapatan Usaha

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan peningkatan pendapatan usaha haruslah parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin kongkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut (Sholeh, 2018:25).³¹

Para peneliti (Kim dan Choi 2000, Lee dan Miller 2001, Lou 1999, Miles at all 2010, Hadjimanolis 2011) menganjurkan peningkatan omzet penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan modal sebagai pengukuran perkembangan usaha. Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

a. Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya, harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang

³¹ Sholeh, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Nasabah Pembiayaan Ar-rum", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 45.

menambahkan kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

b. Omzet Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga omzet penjualan berarti jumlah penghasilan atau laba yang diperoleh dari hasil menjual barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Modal Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual.

6. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

UMKM adalah usaha milik perorangan yang bukan di bawah perusahaan besar yang mampu memberikan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat dan berimbas pada pembangunan ekonomi. Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a.) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b.) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c.) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³²

UMKM mempunyai potensi untuk dikembangkan apabila pemerintah bersama-sama dengan para pelaku bisnis melakukan langkah-langkah yang konkrit untuk mengembangkan UMKM. UMKM telah membuktikan dirinya sebagai pilar ekonomi yang kokoh dengan berbagai kebijakan. Misalnya, kebijakan kredit murah, kemudahan dalam perizinan, pembinaan yang terprogram dan terarah dapat dipastikan bahwa UMKM akan memperoleh sukses di masa yang akan datang.

- a.) Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Adapun jenis-jenis bisnis yang sering dilakukan pelaku UMKM di Indonesia menurut Lupiyodi, antara lain:

- 1.) Bisnis jasa merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang sangat besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi tinggi.³³

³² Mochammad Arif Budiman, "Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan usaha mikro di Banjarmasin," Vol.10 No.2 (Juli-Desember,2020):94, <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>.

³³ Delima Sari Lubis, "Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan", At-Tijarah 2, no. 2 (2016), 38.

- 2.) Bisnis eceran adalah bentuk bisnis kecil yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
 - 3.) Bisnis distribusi hampir sama seperti bisnis jasa dan eceran, wirausaha kecil dan menengah sudah mulai mendominasi seluruh penjualan dalam jumlah besar. Bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen dan menjual kepada pedagang eceran.
 - 4.) Pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
 - 5.) Bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.
- b.) Landasan Hukum UMKM
- 1.) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tahun 1993
 - 2.) Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.616/1994
 - 3.) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995
 - 4.) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
 - 5.) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
 - 6.) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
 - 7.) Surat keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003/Peraturan Menkop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
 - 8.) Peraturan Meneg BUMN Per. 05/MBU/2007
 - 9.) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah.
- c.) Karakteristik UMKM

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 6 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

- 1.) Jenis barang/komoditi tidak tetap sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2.) Tempat usahanya tidak selalu menetap sewaktu-waktu dapat berpindah.
- 3.) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
- 4.) Tidak memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.
- 5.) Tingkat pendidikan rata-rata sangat rendah. Contoh: pedagang kai lima, pedagang di pasar.

2. Usaha Kecil

Jenis barang/komoditi umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.

- 1.) Tempat usahanya umumnya sudah menetap tidak berpindah pindah.
- 2.) Sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
- 3.) Sudah mulai ada pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.
- 4.) Sudah membuat neraca usaha. Contoh: pedagang di pasar grosir/agen dan pedagang pengumpul lainnya.

3. Usaha Menengah

- 1.) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan dan bagian pemasaran dan bagian produksi.
 - 2.) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur.
 - 3.) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
 - 4.) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan maupun LKNB.
 - 5.) Pada umumnya telah memiliki SDM yang berpendidikan dan terlatih. Contoh usaha pertambangan batu untuk kontruksi dan marmer buatan.
- d.) Dampak Pembiayaan Ar-rum terhadap UMKM.


UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki potensi sangat besar dalam menyerap tenaga kerja dan memiliki potensi luar biasa dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut UMKM menghadapi

sejumlah permasalahan. Masalah utama yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya.

UMKM mengakses sumber permodalan. Namun, dalam upaya pengembangan UMKM terdapat beberapa masalah yang dihadapi salah satunya masalah pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya masih tergolong kecil karena masih banyak UMKM yang berhenti ditengah jalan karena kurangnya dana untuk modal usahanya. Dengan adanya pemberian pembiayaan Ar-rum secara positif dapat meningkatkan pendapatan karena pemberian dana akan mampu menambah modal kerja dari suatu usaha.³⁴

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

³⁴ Jerry RH Wuisang, *Konsep Kewirausahaan dan UMKM* (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian yaitu untuk memperoleh data sesuai dengan pembahasan yang dilakukan peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Analisis Pembiayaan Ar-rum terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial yang perspektif partisipan. Pemahaman ini diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.³⁵

B. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

C. Definisi Istilah

1. Pembiayaan adalah selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, dimana aktivitas bisnis selalu mengarah kepada penambahan nilai melalui proses investasi baik jasa, perdagangan maupun produksi. Dalam yang diberikan oleh pegadaian sesuai dengan sistem syariah dimana nasabah bisa lebih mudah melakukan pinjaman atau apapun dalam mengambil pembiayaan dalam jangka waktu tertentu dengan besar pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan keduanya.
2. Ar-rum merupakan pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem jaminan BPKB kendaraan bermotor.
3. Peningkatan Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih

³⁵ Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 212.

oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.

4. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau dari instansi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Peran berarti bagaian dari tugas utama yang harus dilakukan.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek terkait sudut pandang lembaga berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Data digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti dengan hasil pencatatan baik itu berupa fakta atau angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini penelitian peroleh dari:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁶ Menurut Amruddin dan Zainal Asikin, “Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh sumber pertama”,³⁷ maksud dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan peneliti.

Dalam penyusunan penelitian ini, data primer adalah informasi tentang pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Luwu, nasabah Ar-rum dan beserta data-data yang di dapatkan dari Pegadaian Syariah Luwu.

2. Sumber Data Sekunder

³⁶ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana, 2018), 122.

³⁷ Amruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 30.

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder merupakan data sekunder.³⁸ Data sekunder dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang telah ada. Penelitian ini berupa penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah orang atau pihakpeneliti itu sendiri dengan cara melakukan pengamatan, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Ada dua macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam yaitu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang ingin dikumpulkan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak.
2. Alat rekaman, mendapatkan informasi melalui alat rekaman seperti, tape recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara. Hal ini dilakukan jika peneliti mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat menggunakan proses komunikasi maupun proses observasi. Komunikasi melibatkan pengajuan pertanyaan dan memperoleh jawabannya.³⁹ Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya merupakan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

³⁸ Han Bungin, *“Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran”*, (Jakarta: Kencana, 2019), 19.

³⁹ Henry Simamora, *“Manajemen Pemasaran Internasional Jilid1”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), 322.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu peneliti datang ke Pegadaian Syariah Luwu kantor cabang Kota Palopo. Dengan demikian, metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap pembiayaan Ar-rum yang diteliti, mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan analisis peningkatan pendapatan Usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada Pegadaian Syariah Luwu.

2. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi merupakan wawancara.⁴⁰ Menurut Rosady Ruslan, salah satu pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap narasumber merupakan wawancara.⁴¹ Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan Ar-rum dan juga kepada Pimpinan Pegadaian yang memberikan pembiayaan Ar-rum.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁴² Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan buku, catatan dilapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dokumentasi bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut terjadi dilapangan.

⁴⁰ S. Nasution, "*Metode Research*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 133.

⁴¹ Rosady Ruslan, "*Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 23.

⁴² Suharsimi arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Praktik*", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), 56.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan terjaminnya keakuratan data, maka peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti, dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian dengan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Terdapat tiga macam triangulasi, antara lain:⁴³

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mencari informasi lain tentang data yang diteliti dari sumber dan partisipan berbeda. Semakin banyak sumber, maka semakin baik hasilnya. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, dan partisipan adalah pimpinan cabang khusus mikro dan pegawai bagian mikro, kasir, serta nasabah pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek keabsahan data dengan memakai cara berbeda pada teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Seperti data yang diperoleh dengan wawancara, maka akan dicek dengan observasi dan dokumentasi. Jika diperoleh data yang berbeda dari metode tersebut, maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber untuk mendapatkan keakuratan data.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengecekan data pada waktu yang berbeda-beda atau pada situasi berbeda. Peneliti akan mengecek data pada informan di waktu yang berbeda.

⁴³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik", 135-136.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lain dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dalam penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan menggolongkan data-data yang penting dan dianggap sesuai dengan penelitian yaitu terkait analisis produk pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu cabang Kota Palopo.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumen dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan memahami apa yang terjadi serta sejauh mana data yang telah diperoleh, selanjutnya peneliti dapat melakukan tindakan selanjutnya.

3. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat. Setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk dijadikan informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan jelas serta mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jadi analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, dan menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah

Sejarah awal Pegadaian Syariah di Indonesia yakni pada tahun 2003 tepatnya pada bulan Januari berdiri Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di Jakarta. Pada tahun yang sama mulai berdiri ULGS di berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Jakarta, Yogyakarta dan ada 4 Kantor Cabang Pegadaian yang dikonversi menjadi Pegadaian Syariah (Safinatul, 2018). Kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah, salah satu cabangnya berada di jalan Andi Tendri Ajeng Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP No 10/1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk lebih memberikan keleluasaan pengelolah manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jabatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum, (PERUM) yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, perubahan dari PERJAN ke PERUM.

Tujuan PT. Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.⁴⁴

Pegadaian Syariah Luwu berdiri pada tanggal 3 April 2010. Keberadaan Pegadaian Syariah Luwu merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan Andi Tendri Ajeng yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke palopo, Pegadaian Syariah Luwu sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian Syariah Luwu, memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksud apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar. Dimana perkembangan Pegadaian Syariah Luwu dari tahun ketahun semakin meningkat dengan antusias masyarakat untuk menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Luwu.⁴⁵

2. Visi dan Misi

a. Visi Pegadaian Syariah

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah”.

b. Misi Pegadaian Syariah

- 1.) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- 2.) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

⁴⁴ www.pegadaian.co.id, diakses pada 02 Januari 2022.


⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Recky Rendy O, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Luwu*, pada tanggal 05 Januari 2022.

3.) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁴⁶

Motto Pegadaian Syariah “Mengatasi masalah tanpa masalah”.

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Luwu



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu

Deskripsi tugas dan jabatan di Pegadaian Syariah Luwu :

1. Pimpinan Cabang, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. Penaksir, bertugas menaksir *marhun* (barang jaminan) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka

⁴⁶ www.pegadaian.co.id, diakses pada 02 Januari 2022.

mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.
4. Pimpinan Cabang Mikro, bertugas:
 - a. Mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, menjalankan dan melakukan evaluasi kegiatan operasional produk-produk pembiayaan/pinjaman mikro baik konvensional atau syariah sesuai dengan ketentuan (SOP) yang berlaku.
 - b. Melakukan kegiatan survei lanjutan, analisa kelayakan kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan desk collection dan fieldcollection.
 - d. Berkoordinasi dengan credit risk support terkait hard collection.
 - e. Mengelola kegiatan administrasi yang terkait produk-produk pembiayaan/pinjaman baik konvensional atau syariah.
 - f. Mengarahkan penyusunan rencana kerja, program kerja, inisiatif strategis, dan rincian biaya (RKAP Tahunan) yang in- line dengan visi dan misi perusahaan.
 - g. Mengarahkan tindak lanjut hasil audit sesuai kewenangannya guna mendukung efektivitas pengendalian internal.
 - h. Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk.
 - i. Mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko pada unit kerjanya.
 - j. Monitoring dan evaluasi kinerja Produk Mikro pada unit kerja dibawah koordinasinya, dalam rangka pencapaian target.
5. BPO SP (Sales Professional), bertugas melakukan pemasaran produk pada pegadaian syariah.
6. BPO Collection bertugas melakukan survey ke pada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dan bertugas juga dalam penagihan ke nasabah yang bersangkutan.
7. BPO (Business Process Outsourcing) Mikro bertugas membantu pencapaian

pembiayaan sesuai target yang diberikan.

4. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan kepada prinsip syariah, seperti menjalankan usaha gadai syariah (rahn), sejak tanggal 2003. Pegadaian Syariah memiliki beragam jenis produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari. Pegadaian Syariah menyadari bahwa pengguna layanan berprinsip syariah tidak hanya sebatas pada masyarakat muslim, namun juga dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat. Dengan adanya beragam nasabah, maka pegadaian syariah harus mampu menyediakan produk, fasilitas, dan layanan yang adil, nyaman, mudah dan menguntungkan.⁴⁷

Pegadaian Syariah Luwu telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak, sesuai dengan logo Pegadaian Syariah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Luwu di antaranya adalah:

1.) Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan Rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, dan kendaraan bermotor.

b. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil secara angsuran.

c. Pembiayaan Ar-rum (Ar-Rahn Usaha Mikro)

⁴⁷ Ascarya, “Akad dan Produk-produk Pembiayaan”, (Bandung: PT.Raja grafindo Persada), 82.

BPKB Pembiayaan Ar-rum dari pegadaian syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

d. Pembiayaan Ar-rum Haji

Pembiayaan Ar-rum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan jaminan 15 gram emas.

e. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

f. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

2.) Produk Jasa

a. Jasa Taksiran

Di samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.

b. Jasa Titipan

Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan safe deposite box (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kotatau keluar negeri, melaksanagn ibadah haji, sekolah diluar negeri,

dan kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di pegadaian karena keamanan menjadi prioritas.

5. Mekanisme Pembiayaan Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu

Pegadaian syariah merupakan bagian lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan dana pengembangan usaha yang mudah, cepat, dan kompetitif. Pembiayaan usaha tersebut dinamakan dengan produk Ar-rum BPKB. Pembiayaan Ar-rum BPKB merupakan pemberian pinjaman dengan akad rahn dan akad ijarah untuk para pengusaha yang ingin mengoptimalkan potensi bisnisnya dengan pilihan menjaminkan BPKB kendaraan mobil/motor. Produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu merupakan salah satu produk yang dapat membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan dana dengan jumlah pinjaman pembiayaan Ar-rum BPKB limit Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 400.000.000. Pembiayaan usaha Ar-rum BPKB mempunyai keunggulan antara lain sebagai berikut:

- 1.) Prosedur pengajuan kredit mudah dan cepat
- 2.) Mu'nah pemeliharaan murah dengan angsuran tetap perbulan
- 3.) Proses hanya butuh 3 hari, dan dana cepat segera cair
- 4.) Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 400 juta rupiah.

Berikut ini hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Pegadaian Syariah Luwu mengenai mekanisme produk pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu. Dalam wawancara yang penulis lakukan kepada Analisis kredit yang disampaikan oleh Muh.Itwan Kepala cabang bisnis mikro, ia mengatakan bahwa:

“Proses mekanismenya itu dengan cara melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan Ar-rum BPKB yang telah disediakan dan menyerahkan persyaratan seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, fotocopy rek listrik, fotocopy PBB, fotocopy STNK & pajak hidup, fotocopy BPKB, surat keterangan usaha yang asli. Kemudian setelah persyaratan sudah diterima maka selanjutnya berkas

akan diajukan, proses penginputan sistem, di cross check oleh tim analisis, dilakukan survey, menunggu keputusan di approval atau tidaknya dan terakhir proses pencairan jika di terima. Proses pencairannya juga cepat dek ada tiga hari memungkinkan.”

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan yang mana mengajukan pertanyaan mengenai mekanisme produk pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu kepada Adriansyah R selaku BPO Mikro, ia menyampaikan bahwa:⁴⁸

“Untuk proses pembiayaan Ar-rum BPKB itu dengan cara nasabah melengkapi persyaratan yaitu adanya usaha yang sedang dijalankan dan nanti kita akan uji kelayakannya menggunakan prinsip 5 C yaitu karakter, kondisi usaha, kemampuan, jaminan, modal, dan BI Cheking. Selanjutnya menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy surat nikah, Kartu Keluarga (KK), surat keterangan usaha asli, fotocopy rekening listrik, fotocopy STNK dan BPKB dengan kriteria usia maksimal kendaraan roda dua adalah 10 tahun dan untuk roda empat itu maksimalnya kita 15 tahun, dan untuk tempat usaha sudah berjalan. Dalam proses pengajuan saya yang menentukan di terima apa engganya pinjaman itu, tapi tetap saya akan laporan ke kepala cabang bisnis mikro dan juga ke kepala pimpinan cabang dek. Akan di cek-cek persyaratan dan lainnya oleh beliau. Jika saya setuju ya langsung penjadwalan pencairan itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Ar-rum BPKB yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Luwu sesuai prosedur yang ada. Yang dimana beberapa prosedur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk mengisi form pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh marketing mikro dan melengkapi data-data.
2. Pegadaian Syariah menerima berkas yang telah dibawa oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Ar-rum BPKB. Adapun berkas yang diajukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah Luwu yaitu:
 - a. Foto Kopy KTP Suami dan Istri

⁴⁸ Adriansyah, BPO Mikro “Wawancara, Tanggal 5 Januari 2022

- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Foto Surat Nikah
 - d. Fotocopy Rek Listrik
 - e. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - f. Fotocopy STNK dan pajak hidup
 - g. Fotocopy BPKB
 - h. Surat Keterangan Usaha (SKU). Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.
 - i. Mengisi formulir pembiayaan Ar-rum BPKB
3. Tahapan selanjutnya yaitu petugas Pegadaian Syariah Luwu melampirkan dokumen-dokumen persyaratan calon nasabah yang telah diajukan untuk di input ke sistem.
 4. Pengecekan kembali berkas calon nasabah yang dilakukan oleh tim analis mikro.
 5. Setelah berkas dicek ulang maka tim analis mikro selanjutnya akan melakukan survei secara langsung ke tempat lokasi usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah serta barang yang akan dijadikan sebagai jaminan. Dalam pelaksanaan survei, tim analis mikro akan ada penilaian terhadap calon nasabah untuk dapat dianggap layak mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB yang berdasarkan kriteria 5C dan BI Checking sebagai berikut:
 - a.) Karakter (Character)
Penilaian karakter ini erat kaitannya dengan citra dari calon nasabah di masyarakat. Guna mengetahui karakter calon nasabah, penilaian dapat dilihat dari lingkungan sekitar nasabah.
 - b.) Kondisi Usaha (Condition)
Penilaian kondisi usaha yang dilakukan yaitu mengetahui kondisi sekitar lingkungan usaha nasabah seperti keadaan ekonomi, sosial, politik yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
 - c.) Kemampuan (Capacity)

Menilai kemampuan calon nasabah dapat dilihat dari cara pengelolaan usaha yang sedang dijalankan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayar sesuai jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan.

d.) Jaminan (Collateral)

Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan Ar-rum BPKB adalah kendaraan yang memiliki kriteria dengan usia maksimal 10 (sepuluh) tahun untuk kendaraan roda dua dan usia maksimal 15 (lima belas) tahun untuk kendaraan roda empat. Pajak kendaraan dengan kondisi sudah dibayar atau hidup.

e.) Modal (Capital)

Penilaian modal dilakukan tim analis mikro berdasarkan kondisi usaha yang telah dijalankan oleh calon nasabah. Pihak Pegadaian Syariah melihat bagaimana distribusi modal yang dilakukan pengusaha, apakah segala sumber yang ada dapat berjalan dengan baik.

f.) BI Cheking

Penilaian selanjutnya yaitu memastikan status calon nasabah tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah atau kredit macet pada lembaga keuangan lainnya dengan cara mengecek data nasabah pada program Bank Indonesia yaitu BI Cheking.

6. Setelah survei penilaian kelayakan kepada calon nasabah, tim analis mikro memberikan laporan survei kepada kepala analis. Dan kepala analis menerima hasil survei dan akan menentukan pembiayaan calon nasabah di approval atau tidak. Jika disetujui oleh kepala analis mikro maka langkah selanjutnya adalah untuk kontrak perjanjian/akad.
7. Proses akad dilaksanakan di Kantor Pegadaian Syariah Luwu. Proses akad ini merupakan kontrak perjanjian antara pihak Pegadaian Syariah dengan nasabah. Nasabah akan mengetahui besaran pinjaman yang didapat, kemudian memastikan nasabah dapat melakukan setoran tiap bulan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam proses akad ini kepala analis mikro, notrais, dan nasabah menandatangani lembaran akad pembiayaan Ar-rum BPKB.

8. Tahap selanjutnya yaitu pengelola agunan Pegadaian Syariah menyimpan marhun yaitu BPKB kendaraan asli yang sudah disetujui
9. Pencairan pembiayaan dilakukan melalui kasir Pegadaian Syariah kepada nasabah. Nasabah dapat menerima dana secara tunai atau non tunai (transfer bank).

Untuk Biaya administrasi pembiayaan Ar-rum BPKB ditentukan by sistem sesuai dengan ketentuan Pegadaian Syariah. Adanya akad rahn digunakan pada proses kesepakatan untuk menyimpan barang (marhun) milik nasabah berupa BPKB kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai jaminan atas utang yang diberikan Pegadaian Syariah suatu saat dapat digunakan pembayaran apabila nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran pinjamannya. Setelah akad rahn kepada murtahin di kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah upah kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun, di sinilah proses akad ijarah terjadi. Untuk besaran tarif Mu'nah akad pinjaman usaha Pegadaian Syariah Luwu ditentukan berdasarkan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya tersebut dapat dihitung dari nilai barang dengan perhitungan $0,7\% \times \text{HPS}$ (Harga Pasar Sementara).

B. Hasil Penelitian

1. Peran Pembiayaan Ar-rum terhadap pengembangan UMKM di Pegadaian Syariah Luwu

Dalam melakukan usaha terkadang para pelaku usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Tetapi pada kenyataannya kadang pelaku usaha tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian memutuskan untuk melakukan pengajuan kepada lembaga keuangan. Dengan pemberian pembiayaan Ar-rum diharapkan mampu untuk menambah modal dalam mengembangkan atau meningkatkan UMKM. Salah satunya adalah pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu.

Keberadaan Pegadaian Syariah di tengah-tengah masyarakat tentunya akan sangat membantu mereka terutama dalam mendapatkan dana, karena lokasi Pegadaian Syariah yang cukup strategis yakni di pusat pertokoan. Hadirnya produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu mempunyai peran

penting bagi pelaku usaha seperti UMKM, karena dapat memberikan dana usaha kepada mereka untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah.

Produk Ar-rum BPKB adalah produk khusus yang ditujukan kepada para pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dengan jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) mobil atau sepeda motor yang mana barang masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah. Transaksi pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu menggunakan akad ar-rahn dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor baik berupa mobil atau sepeda motor.

Dengan adanya produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah, dapat membantu pengusaha kecil yang berada di sekitarnya untuk memperoleh tambahan modal usaha yang tidak besar dengan proses yang mudah, cepat dan tidak menunggu waktu lama, pencairan dana dapat dilakukan paling cepat dalam 3 hari dan paling lambat satu minggu setelah pengajuan. Dengan sistem angsuran yang murah hanya dengan menggunakan BPKB kendaraan bermotor sebagai barang jaminan, sehingga dapat meningkatkan usaha kecil yang ada di sekitar lingkungan Pegadaian Syariah Luwu.

Produk Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu merupakan salah satu produk yang membantu para pengusaha kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha, karena produk ini memberikan pinjaman mulai Rp 3.000.000 yang sesuai dengan kebutuhan para pengusaha kecil yang tidak memiliki jaminan dengan nilai taksiran yang tinggi. Minimal pembiayaan mulai Rp 3.000.000 hingga Rp 200.000.000, pembiayaan diatas Rp. 200.000.000 bisa dilakukan tetapi harus melalui persetujuan pusat terlebih dahulu dan proses ini menunggu agak lama. Marhun (barang jaminan) yang digunakan adalah surat berharga BPKB kendaraan bermotor roda dua atau roda empat dan kendaraan masih bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usaha, sedangkan ketentuan barang jaminan kendaraan roda dua usia maksimal 5 tahun sampai dengan masa kredit lunas dan untuk kendaraan roda empat usia maksimal 15 tahun sampai dengan masa kredit lunas.

a. Peran Normatif

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya saat ini seseorang atau lembaga yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku membuat masyarakat menjadi tidak ingin bahkan merasa ragu dalam melakukan pengajuan untuk permodalan usaha seperti menggunakan rentenir. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga seperti Pegadaian Syariah yang bukan hanya mengikuti norma yang berlaku bahkan sudah ditetapkan pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000.

Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir, banyak masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan oleh rentenir dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan cepat dan segera dan juga banyak dari masyarakat yang menggunakan koperasi sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi modal usaha yang diperlukan. Maka Pegadaian Syariah harus mampu melayani masyarakat lebih dari itu.

Seperti yang disampaikan oleh Kartika Kasir Unit Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Ar-rum itu memiliki peran seperti dapat menjadi solusi bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM agar terhindar meminjam dari rentenir, yang kedua penyaluran dana kepada usaha UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah, kemudian yang terakhir pembiayaan Ar-rum ini melayani berbagai sektor untuk usaha masyarakat,”⁴⁹

Data tersebut juga diperkuat dengan dengan hasil wawancara dengan Muh.Itwan, Kepala cabang mikro Pegadaian Syariah Luwu, beliau mengatakan bahwa:

“Peran pembiayaan memiliki peran yang dapat membantu para pengusaha kecil khususnya membantu dalam hal modal, jika para pengusaha kecil memiliki masalah modal dapat menggunakan pembiayaan Ar-rum ini. Pembiayaan dapat membantu modal para pengusaha kecil tergantung dari kondisi kendaraan dan juga usahanya.”⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Kartika Kasir Unit Pegadaian Syariah Luwu, pada tanggal 04 Januari 2022.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muh.Itwan Kepala Cabang Mikro, pada tanggal 4 Januari 2022.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Rustan dengan usaha pedangan sembako dan nasabah pembiayaan Ar-rum BPKB

“Saya pedagang sembako di pasar Andi Tadda namun usaha saya kekurangan modal akhirnya saya menggadaikan BPKB motor di Pegadaian Syariah Luwu untuk menambah modal dan semenjak saya gunakan pembiayaan Ar-rum saya tidak pernah lagi meminjam uang di koperasi karena ternyata pembiayaan ini sangat bagus dan menyesuaikan dananya dengan kondisi usaha. Modal yang saya dapatkan digunakan untuk menambah stok barang seperti beras, minyak goreng, telur, jenis sabun dan kebutuhan pokok lainnya, dan Alhamdulillah pendapatan usaha saya meningkat yang awalnya hanya Rp. 30.000.000, dan sekarang meningkat menjadi Rp. 60.000.000.”

Adapun pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asdar dengan usaha stiker dan selaku nasabah pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu

“Saya memulai usaha stiker dibantu oleh istri awal usaha saya meminjam modal dipembiayaan lain yang bunganya cukup tinggi tetapi mau tidak mau tetap dipinjam karna saya butuh modal dan saya dikasih tau teman tentang pembiayaan Ar-rum ini dan saya mencobanya. Setelah itu saya menggadaikan BPKB motor, modal yang saya dapat menambah barang stiker dan mempekerjakan 1 orang ditoko. Setelah berjalan lama pendapatan usaha saya mengalami peningkatan, yang awalnya hanya Rp 5.000.000 sekarang meningkat kurang lebih Rp 10.000.000.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat.

Pada dasarnya pembiayaan memiliki unsur-unsur yang saling melengkapi yaitu:

- a.) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima dimasa tertentu dimasa datang.
- b.) Kesepakatan, di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian masing- masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

- c.) Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
 - d.) Risiko, adanya tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau kredit macet.
 - e.) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga atau bagi hasil.
- b. Peran Ideal

Peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ardiansyah selaku BPO Mikro Pegadaian Syariah Luwu, mengungkapkan bahwa:

“Pembiayaan Ar-rum ini sangat memiliki peran, bisa dijadikan pilihan oleh para pelaku usaha untuk membantu masalah modal yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil hanya dengan menggunakan kendaraan yang dimiliki”⁵¹

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan Bapak Susanto nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Peran pembiayaan Ar-rum menurut saya bagus, dapat mencukupi modal yang saya butuhkan, tapi ya kalau dampaknya tidak begitu berpengaruh sih dek. Kalau membantu dalam hal modal itu memang membantu”⁵²

Kemudian wawancara selanjutnya dengan Ibu Sumiati yang dimana hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Kalo menurut saya ada pembiayaan ini bisa membantu terutama saya, bisa dijadikan pilihan buat para pengusaha kecil kayak saya begini intinya dapat mengatasi masalah modal lah”⁵³

Wawancara yang sama juga dirasakan oleh Ibu Martina usaha catering makanan dan nasabah pembiayaan Ar-rum BPKB, beliau mengungkapkan bahwa:

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah *BPO Mikro*, pada tanggal 09 Januari 2022.

⁵² Wawancara dengan Bapak Susanto *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 07 Januari 2022.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Sumiati *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 15 Januari 2022.

“Usaha saya sudah berjalan lama, karna ingin memperbesar usaha jadi saya kepikiran untuk menggadaikan BPKB untuk nambah modal sama memperbesar toko dan nambah dua karyawan untuk bantu saya”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu menjadi sebuah lembaga yang mampu melakukan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat terlaksana dengan baik atau telah melakukan perannya dengan baik. Dimana salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian.

c. Peran Faktual

Peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lain sebagainya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Taswan seorang nasabah yang menggunakan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Saya ambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah karena merasa terbantu dengan pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan ini dapat membantu para pelaku UMKM. Peran pembiayaan Ar-rum untuk usaha saya adalah berperan dalam permodalan untuk membeli barang dagangan supaya lengkap dan bisa memuaskan para pelanggan toko saya”⁵⁵

Kemudian hasil yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah usaha rumput laut dan nasabah pengguna pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Saya mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu kebetulan saya membutuhkan modal untuk usaha saya dan setelah mendapat informasi dari orang-orang tentang pembiayaan ini saya mencoba untuk mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah dan kebetulan rumah saya dan lokasi Pegadaian Syariah tidak jauh dari rumah saya akhirnya saya mencoba mengambil dan ternyata pembiayaan Ar-rum ini sangat membantu”⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Martina *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 15 Januari 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Taswan *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 08 Januari 2022.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Firmansyah *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 12 Januari 2022.

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan A.Mappasangka nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya itu tidak tau kalau ada pembiayaan yang namanya Ar-rum di Pegadaian Syariah cuman teman ku ji kasi tauka bilang ada, na kebetulan saya punya toko baju yang btuh sekali kasihan modal supaya bertambah barang yang masuk di toko ku ternyata setelahku mengajukan permohonan untuk pembiayaan itu ternyata membantu sekali banyak mi barang ditoko ku dan bisa mi na puaskan pelangganku”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiyaan Ar-rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Berdasarkan dari kondisi sebelum dan setelah menerima pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu masyarakat Kota Palopo dan sekitarnya banyak merasa terbantu seperti masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia jual sehingga berpengaruh ada pendapatan dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat sehingga penghasilan yang diterima pun semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi.

Berdasarkan beberapa evaluasi yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Ar-rum memberikan dampak bagi UMKM yang ada di Kota Palopo dan sekitarnya, hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan yang merupakan pelaku/pemilik usaha yang berupa UMKM sekaligus pengguna pembiayan Ar-rum yang sebagian besar mengatakan bahwa merasakan perubahan pada usahannya setelah menggunakan atau mendapatkan tambahan modal guna mengembangkan usaha yang telah dimiliki. Pembiayaan Ar-rum memiliki peran sebagai lembaga yang memberikan bantuan modal pada pelaku ekonomi khususnya UMKM dan jangka waktu yang fleksibel atau dapat dipilih secara mandiri oleh nasabah. Sehingga Pembiayaan Ar-rum memberikan beberapa peran bagi UMKM yang ada di Kota Palopo:

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak A.Mappasangka *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 11 Januari 2022.

a.) Memberikan tambahan modal bagi UMKM

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembiayaan Ar-rum menyalurkan bantuan modal usaha dalam bentuk kredit yang kefleksibelannya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mau menggunakannya dan telah memenuhi persyaratan yang ada.

b.) Membantu pertumbuhan usaha masyarakat

Dengan adanya pembiayaan Ar-rum dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan lagi usahanya, sesuai dengan yang telah penulis jabarkan pada sub-evaluasi.

Seperti yang disampaikan oleh Lukis seorang nasabah yang menggunakan pembiayaan Ar-Rum di pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Pembiayaan Ar-rum ini untuk membantu usaha UMKM supaya itu usahanya bisa berkembang karena pembiayaan Ar-rum ini melihat dari kendaraan tapi ada minimal pemberian sama maksimal pemberian pembiayaannya seperti kalau minimal pemberiannya itu sekitar 3 juta sampai 400 juta”

Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan Haeruddin nasabah yang melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah Luwu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya ambilka ini pembiayaan untuk bantu usaha galonku, butuhka tambahan dana untuk kembangkan usahaku tapi Alhamdulillah karena saya mengambil ini pembiayaan bisa ka dapat dua kali lipat dari sebelum mengambil, jadi bisa ka tambah-tambahi modalnya toko saya”⁵⁸

Narasumber menyatakan bahwa merasakan perbedaan setelah dan sebelum menerima pembiayaan tersebut terutama pada wilayah pendapatan. Keterbatasan modal yang dihadapi pelaku usaha akan membatasi ruang geraknya dalam meningkatkan pendapatan mereka sehingga peluasan usaha masyarakat dapat memberikan peningkatan pendapatan karena semakin luasnya segmen penjualan barang/jasa yang dimiliki.

2. Peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum BPKB pada Pegadaian Syariah Luwu

Secara umum respon nasabah tentang peran pembiayaan Ar-rum sebagai modal usaha yang diberikan oleh produk Pembiayaan Ar-rum BPKB Pegadaian

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Haeruddin *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 11 Januari 2022.

Sayariah sangat positif. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah merasa sangat terbantu dengan kehadiran Pegadaian Syariah Luwu yang menyediakan produk pembiayaan Ar-rum BPKB sebagai solusi bagi permasalahan modal usaha UMKM.

Keberadaan Pegadaian Syariah sendiri disambut baik oleh masyarakat, dengan adanya lembaga pembiayaan yang berada ditengah-tengah masyarakat, membuat mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat pembiayaan lainnya untuk melakukan transaksi gadai. Hal ini dapat dilihat dari table dibawah, jumlah nasabah yang semakin meningkat dari tahun ketahun di Pegadaian Syariah Luwu.

Table 4 Jumlah Peningkatan Nasabah Pembiayaan Ar-rum Tahun 2018-2021 di Pegadaian Syariah Luwu

No	Tahun	Nasabah
1	2018	108
2	2019	192
3	2020	71
4	2021	105
Jumlah		476

Sumber: Data diambil dari Pegadaian Syariah Luwu

Berdasarkan tabel diatas laporan jumlah nasabah yang masih aktif menggunakan produk pembiayaan Ar-rum BPKB pada empat tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018-2021 di Pegadaian Syariah Luwu selalu meningkat dan setiap tahunnya mengalami peningkatan pada nasabahnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Recky Rendy selaku pimpinan cabang Pegadaian Syariah Luwu :

“Peningkatan yang dialami Pegadaian Syariah Luwu dikarenakan minat nasabah terhadap produk Ar-rum BPKB cukup banyak, karena pembiayaan Ar-rum ini dapat memberikan modal untuk mengembangkan usahanya dengan prosedur cepat dan hanya menggadaikan BPKB saja bisa mendapatkan modal usaha dari pegadaian syariah”.⁵⁹

Peningkatan tersebut memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangan produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Recky Rendy *Pimpinan Cabang*, pada tanggal 07 Januari 2022.

Perkembangan produk pembiayaan Ar-rum BPKB selalu bertambah pada setiap tahunnya, berdasarkan tabel diatas jumlah nasabah yang masih aktif dari tahun 2018 berjumlah 108 orang nasabah. Dan pada tahun 2019 peningkatan jumlah nasabah meningkat menjadi 192 orang. Kemudian pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan Ar-rum ada 71 orang hal ini mengalami penurunan disebabkan pada saat itu terjadi penurunan pelaku UMKM karena adanya pandemi covid-19 yang melanda diseluruh dunia termasuk di Indonesia sehingga pada saat ini terutama pelaku UMKM ikut menurun. Dan di tahun 2021 peningkatan jumlah nasabah mulai lagi meningkat menjadi 105 orang karena pada tahun ini keadaan mulai membaik dari tahun sebelumnya. Seiring berjalannya pembiayaan Ar-rum BPKB pada tahun 2020 sampai 2021 nasabah pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu bertambah menjadi 34 orang nasabah.

Meningkatnya nasabah pada produk pembiayaan Ar-rum BPKB membuktikan bahwa, minat nasabah terhadap pembiayaan Ar-rum cukup banyak dan membuktikan bahwa produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu memiliki peran penting membantu UMKM dalam pemecahan masalah permodalan. Dari hasil jumlah peningkatan nasabah pada tahun 2020-2021 yang bertambah 34 nasabah, maka peneliti mengambil 15 responden yang menggunakan pembiayaan Ar-rum BPKB untuk membuktikan bahwa usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami perkembangan setelah mendapatkan modal dari pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu.

Hal yang serupa juga dirasakan oleh Bapak Hamka dengan usaha ayam geprek yang mengalami perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan Ar-rum BPKB, beliau mengungkapkan bahwa:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak memberatkan. Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum ini sangatnaik dari Rp 4.000.000 menjadi Rp 10.000.000 sesudah mengambil modal di pembiayaan Ar-rum. Dimana saya bisa lebih banyak lagi menambah jualan saya seperti ada penambahan jenis menu

makanan lain dan ayam yang biasanya enam lima ekor saja sekarang bisa seratus ekor ayam atau bahkan lebih”⁶⁰

Dari hasil wawancara Bapak Hamka usaha ayam geprek mengalami peningkatan usaha setelah mengambil pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah dimana pendapatan yang di dapatkan Bapak Hamka sebelum pengambil pembiayaan Rp 4.000.000 setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 10.000.000.

Yang mengalami peningkatan pendapatan oleh Bapak Imlihat Bahnan sebagai usaha penjual minuman dan nasabah pembiayaan Ar-rum BPKB beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu Tapi karena saya butuh tambahan dana saya menggadaikan BPKB motor saya di Pegadaian Syariah Luwu. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak memberatkan. Sebelumnya melakukan pinjam kita bisa dapat Rp 6.000.000 setelah melakukan pinjaman pendapatan naik menjadi Rp. 12.000.000, karna kita pinjam benar-benar untuk penambahan modal beli alat buat minuman dan stok barang lainnya”⁶¹

Dari hasil wawancara Bapak Imlihat Bahnan sebagai usaha penjual minuman, membutuhkan tambahan modal jadi Bapak Imlihat Bahnan menggadaikan BPKB motornya untuk mendapat tambahan modal. Dimana pendapatan Bapak Imlihat Bahnan sebelum mengambil pembiayaan baisanya Rp 6.000.000 dan setelah mendapat pembiayaan menjadi Rp 12.000.000.

Hal yang serupa dirasakan kepada ibu Mardhatillah.Sp sebagai usaha penjual aksesoris, beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu yang pasti untuk tambahan modal dan biaya angsuran yang murah. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak terlalu sulit. Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum Rp 6.000.000 yang sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp 3.000.000 ini ada kenaikan pastinya karena ada penambahan barang dagangan aksesoris untuk dijual”⁶²

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Hamka *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 14 Januari 2022.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Imlihat Bahnan *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 05 Januari 2022.

⁶² Wawancara dengan Ibu Mardhatillah. Sp *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 05 Januari 2022.

Dari hasil wawancara diatas kepada Ibu Mardhatillah. Sp dengan usaha penjual aksesoris pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah untuk tambahan modal dan biaya yang murah dengan memberikan jaminan BPKB motor dimana syarat-syaratnya tidaklah terlalu sulit. Kenaikan pendapatan setelah mengambil pembiayaan Rp 6.000.000 dan sebelum mengambil pembiayaan hanya Rp 3.000.000 karena modal yang telah diambil benar-benar digunakan untuk menambah stok barang.

Hal serupa juga dirasakan Ibu Tenri sebagai usaha penjual tas dan nasabah pembiayaan Ar-rum beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal usaha jualan. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak begitu sulit. Pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan Ar-rum ini ada peningkatan Rp 15.000.000 dan sebelum mengambil pembiayaan Rp 7.000.000, pastinya karena saya mengambil pembiayaan ini buat tambahan modal tas saya dan alhamdulillah berjalan lancar”⁶³

Dari hasil wawancara diatas kepada Ibu Tenri dengan usaha penjual tas nasabah pembiayaan Ar-rum mengambil pembiayaan untuk tambahan modal buat usahanya. Dimana setelah mengambil pembiayaan mengalami peningkatan pendapatan. Sebelum mengambil pembiayaan pendapatan Rp 7.000.000 dan setelah mengambil pembiayaan Ar-rum menjadi Rp 15.000.000, dan menggunakan modal untuk penambahan stok barangnya.

Hal yang lain serupa juga dirasakan peningkatan kepada Ibu Salma sebagai usaha pedagang beras dan nasabah pembiayaan Ar-rum, beliau menyampaikan:

“Sesuai pedoman wawancara beberapa pertanyaan yang diajukan penulis ke nasabah alasan nasabah menggunakan pembiayaan Ar-rum yaitu untuk tambahan modal usaha. Jaminan yang diberikan yaitu BPKB motor. Syarat-syarat yang di berikan pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah tidak begitu sulit dan mudah dijangkau. Pendapatan usaha sebelumnya Rp 11.000.000 dan sesudah mengambil pembiayaan Rp 16.000.000. Modal yang di ambil digunakan untuk membeli stok beras”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Ibu Salma mengambil pembiayaan digunakan untuk penambahan modal usahanya. Sebelum mengambil

⁶³ Wawancara dengan Ibu Tenri *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 08 Januari 2022.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Salma *Nasabah Ar-rum*, pada tanggal 10 Januari 2022.

pembiayaan Rp 11.000.000 dan setelah mengambil pembiayaan Rp 16.000.000 dapat dilihat dari laba yang didapatkan mengalami peningkatan karena digunakan untuk penambahn stok beras lebih banyak lagi.

Pada hasil wawancara nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu di atas dapat diambil keterangan penting melalui tabel-tabel peningkatan usaha nasabah dengan berdasarkan indikator-indikator yang menjadi patokan penilaian peningkatan suatu usaha. Diantaranya Pendapatan Usaha

Table 5 Peningkatan Pendapatan Usaha (sebelum dan sesudah menerima produk pembiayaan Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu)


No.	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah	Persentase %
1.	Rustan	Rp. 30.000.000	Rp. 60.000.000	100%
2.	Asdar	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	100%
3.	Susanto Mande, ST	Rp. 8.000.000	Rp. 14.000.000	75%
4.	Sumiati, S.Pd	Rp. 8.000.000	Rp. 15.000.000	87.50%
5.	Martina	Rp. 8.000.000	Rp. 18.000.000	125%
6.	Taswan	Rp. 2.000.000	Rp. 5.000.000	150%
7.	Hamka	Rp. 4.000.000	Rp. 10.000.000	150%
8.	Imlihat Bahnan	Rp. 6.000.000	Rp. 12. 000.000	100%
9.	Mardhatillah.Sp	Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000	100%
10.	A Mappasangka	Rp. 6.000.000	Rp. 15.000.000	150%
11.	Tenri	Rp. 7.000.000	Rp. 15.000.000	114.29%
12.	Firmansyah	Rp.10.000.000	Rp. 20.000.000	100%
13.	Salma	Rp. 11.000.000	Rp. 16.000.000	45.45%
14.	Lukis	Rp. 20.000.000	Rp. 35.000.000	75%
15.	Haeruddin	Rp. 12.000.000	Rp. 17.000.000	41.67%

Jadi, berdasarkan penjelasan data diatas dari 15 (lima belas) nasabah Ar-rum BPKB Pegadaian Syariah Luwu mengalami peningkatan pendapatan usaha dari pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dimana tabel diatas menunjukkan modal awal nasabah berkisar antara Rp 2.000.000-30.000.000 juta, sedangkan kenaikan pendapatannya berkisar antara 41.67-150%.

Semua nasabah yang mendapatkan pembiayaan Ar-rum tercatat mengalami peningkatan pendapatan atau keuntungannya.

Dari hasil yang diperoleh dari peran pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu dapat diperoleh hasil bahwa:

- a.) Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu meningkatkan Pendapatan karena dengan adanya pembiayaan Ar-rum masyarakat bisa memperluas ataupun menambah kuantitas barang yang ia jual sehingga berpengaruh ada pendapatan dan angsuran yang dibayarkan terjangkau bagi masyarakat sehingga penghasilan yang diterima pun semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan beban bunga yang tinggi.
- b.) Kesejahteraan Masyarakat dengan adanya pembiayaan Ar-rum yang mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita maka pencapaian kesejahteraan masyarakat mampu distabilkan dengan baik.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dari penjelasan uraian bab sebelumnya, setelah melakukan penelitian analisa terhadap produk pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha mikro nasabah Pegadaian Syariah Luwu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo yaitu pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu mampu memberikan modal usaha kepada nasabah Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu. Dengan melihat dari berbagai aspek peran yaitu: a.) peran normatif dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melepaskan masyarakat untuk tidak melakukan permohonan modal pada lembaga atau seseorang yang tidak menerapkan norma yang berlaku dimasyarakat. b.) peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu salah satu peran yang dilakukan sesuai aturan sebuah lembaga atau kedudukannya sebagai suatu sistem adalah melakukan penyaluran dana usaha kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan UMKM nasabah Pegadaian. c.) peran ideal dari pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah Luwu mampu melayani berbagai sektor ekonomi seperti: Pertokoan, perternakan dan lainnya. Dan hasil yang didapatkan dari pembiyaan Ar-rum ini didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
2. Keberadaan produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah Luwu sebagai lembaga keuangan mikro yang mempunyai fungsi dan peranan memberikan modal usaha bagi UMKM, berpengaruh signifikan dalam pengembangan usaha UMKM. Hal ini dapat dilihat dari 15 nasabah yang telah diwawancarai diantaranya mengalami perkembangan dan peningkatan pendapatan usaha. Perkembangan suatu usaha terjadi dikarenakan modal

usaha yang didapatkan dari pembiayaan Ar-rum BPKB digunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha. Produk pembiayaan Ar-rum BPKB di Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan Ar-rum yang disalurkan ke nasabah, maka akan semakin besar pula peran Pegadaian Syariah dalam perkembangan usaha mikro nasabah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Bagi Pegadaian Syariah Luwu
 - a. Pegadaian Syariah Luwu harus lebih banyak memasarkan produk pembiayaan Ar-rum BPKB kepada masyarakat, agar jumlah nasabah bertambah dan para pengusaha bisa mengetahui produk dari lembaga keuangan syariah non bank yang memberikan pinjaman untuk usaha dengan persyaratan yang mudah, murah, dan cepat.
 - b. Pengawasan dan pendampingan bagi nasabah penerima pembiayaan diharapkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar kegiatan usaha nasabah dapat berkembang dan mengalami peningkatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai kekurangan-kekurangan. Dengan begitu peneliti mengharapkan penulis selanjutnya dapat meneliti lebih detail lagi mengenai analisis pembiayaan Ar-rum BPKB dalam meningkatkan usaha nasabah bagi pelaku UMKM Pegadaian Syariah dengan memberikan aspek-aspek lain yang dijadikan sebagai pengukuran peningkatan suatu usaha. Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk peneliti berikutnya.

Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan Ar-rum yang disalurkan ke nasabah, maka akan semakin besar pula peran Pegadaian Syariah dalam perkembangan usaha mikro nasabah.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Arfah, & et al. (2018). “*Pengaruh Produk Ar-rum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Pegadaian Syariah Se-Kota Pekanbaru (Studi Kasus Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Dan Soebrantas Panam)*”. Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Vol. 1(No. 2).

Abdurrahman, Dr. Nana Herdiana. (2019). “*Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*”. (Bandung: CV. Pustaka), 201.

Adiwarman A. Karim. (2017). “*Bank Islam: Fiqih dan Keuangan*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Adhitya Rifadha. (2019). “*Audit Operasional Atas Pemberian Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Divisi Usaha Syariah PT Pegadaian (PERSERO)*”. Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia.

Arfah, Akhmad Mujahidin, Mahyarni. (2020). “*Pengaruh Produk Ar-rum Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Pegadaian Syariah Sekota Pekanbaru (Studi Cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani dan Soebrantas Panam)*”. Vol. 1 No. 02. <https://ojs`fkipummy.ac.id>

Astuti, D. I., & Budiman, A. M. (t.thn.). (2019). “*Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin*”. Journal of islamic Economics, business and finance, Vol. 10 (No. 2).

Andri Soemitro. (2019). “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”. Jakarta: Kencana.

Bungin Burhan. (2018). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Jakarta: Kencana,122).

Burhanuddin. (2018). *“Aspek Lembaga Keuangan”*. (Yogyakarta: Gara Ilmu, 244).

Desti, R. (2018). *“Analisis Pembiayaan Arrum Bpkb Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Dr. Mardani. (2019). *“Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.

Diana, N. (2018). *“Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah”*. Journal Of Accounting And Finance Unsika, Vol. 1(No. 2).

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Fuad, M., & Trianna, M. (2018). *“Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Umkm (Studi Kasus Produk Ar-Rum Di Kota Langsa)”*. J-EBIS, Vol. 3(No. 2).

Hasri, B., Santoso, S., & Santosa, D. (2017). *“Analisis Pengembangan USAha Mikro Kecil Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Daerah di Kabupaten Ngawi”*. Jurnal Pendidikan Insan Mandiri.

Hartono, H., & Hartomo, D. D. (2016). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. Jurnal Bisnis Dan Manajemen”*, 14(1), 15.

<https://doi.org/10.20961/jbm.v14i1.2678>.

Irawan, F. T., & Mulyany, R. (2020). *“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. JIMEKA)”*.

Ismail. (2020). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Izzah Nurul. (2020). *“Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal”*. <https://journal.unimma.ac.id>: 456.

Kasmir. (2018). *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarmanto Azwar. (2018). *“Ekonomi Mikro Islami”*, Edisi Ketiga. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 235.)

Kara, Muslimin. (2016). *“Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”*. *Ahkam*. Vol. 13, No. 2, hal. 315-322.

Milawati. (2019). *Analisis Pembiayaan Ar-rum Bpkb Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin*. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin.

Muftifiandi. (2017). *“Peran Pembiayaan ARRUM bagi UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang”*. *Jurnal I-Finance*, Vol 1, No. 1. 93-114.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2019). *“Bank Syariah dan Teori Praktek”*. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute.

Nasution,R.S.(2020). *“Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. Al-Tijary”*.

Nasution, M. L. (2018). *“Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 53.)

Nikmah, C., & Et al. (2014). *Analisis Implikasi Pembiayaan Syariah pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1.

Soekanto Soejono. (2018). *“Teori peranan”*. (Jakarta: Bumi aksara, 243).

Susanta, Gatut dan Syamsuddin, M. Azrin. (2019). *“Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)”*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ula, Ahmad Mutamimul. (2019). *“Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Pelayanan dan Produk Pembiayaan Mikro di Pegadaian Syariah. Skripsi”*. Jakarta: Konsentrasi Perbankan Syariah Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lampiran

IDENTITAS RESPONDEN

Responden 1

Nama : Muh.Itwan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 23 Tahun
Alamat : BTP Bogar
Jabatan : Analis kredit

Responden 2

Nama : Adriansyah R
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Lamasi
Jabatan : BPO Mikro

Responden 3

Nasabah Pembiayaan Ar-rum
Nama : Rustan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 40 Tahun
Alamat : Sungai Pareman
Pekerjaan : Wiraswasta

Responden 4

Nama : Asdar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 23 Tahun
Alamat : Cakalang Baru
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Responden 5

Nama : Susanto Mande,ST
Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 38 Tahun
Alamat : Perumahan Temalebba
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Responden 6

Nama : Martina
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Carede
Pekerjaan : IRT

Responden 7

Nama : Taswan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 28 Tahun
Alamat : Salubulo
Pekerjaan : Wiraswasta

Responden 8

Nama : Hamka
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 30 Tahun
Alamat : Jl. Andi Tadda
Pekerjaan : Swasta

Responden 9

Nama : Imlihat Bahnan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 35 Tahun
Alamat : Jl. Jensus
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Responden 10

Nama : Mardhatillah. Sp
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 Tahun

Alamat : Rampotikka

Pekerjaan : PPL

Responden 11

Nama : A. Mappasangka

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 45 Tahun

Alamat : Jl. Wecudai

Pekerjaan : Swasta

Responden 12

Nama : Tenri

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 48 Tahun

Alamat : Cakalang

Pekerjaan : IRT

Responden 13

Nama : Firmansyah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 50 Tahun

Alamat : Jl. Merdeka

Pekerjaan : Wiraswasta

Responden 14

Nama : Salma

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 41 Tahun

Alamat : Jl. Ambe Nona

Pekerjaan : Honorer

Responden 15

Nama : Lukis

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 48 Tahun

Alamat : Jl. Pongsimpin

Pekerjaan : Swasta
Responden 16
Nama : Haeruddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 37 Tahun
Alamat : Jl. Kelapa
Pekerjaan : Wiraswasta



IAIN PALOPO

DAFTAR PERTANYAAN

Responden: Nasabah Ar-rum/ Pelaku UMKM

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda ketahui tentang produk Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?
2. Apa alasan anda menggunakan produk Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?
3. Apa jaminan yang diberikan untuk pembiayaan Ar-rum?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai syarat-syarat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Luwu pada saat ingin pengambilan pembiayaan Ar-rum?
5. Berapa lama jangka waktu angsuran pembiayaan Ar-rum?
6. Apakah ada kendala dalam membayar angsuran?
7. Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang anda terima?
8. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum dalam membantu usaha anda?
9. Apakah ada peningkatan aset usaha setelah memperoleh pembiayaan Ar-rum?
10. Berapa keuntungan atau pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?

IAIN PALOPO

Responden: Pegawai Pegadaian Syariah Luwu khusus bagian non rahn (mikro)

Daftar Pertanyaan

1. Kapan Pegadaian Syariah Luwu didirikan?
2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Luwu?
3. Apa saja produk yang ada di Pegadaian Syariah Luwu?
4. Apa tujuan dibentuknya produk Ar-rum?
5. Bagaimana peran pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Luwu?
6. Apakah ada peningkatan tiap tahunnya pengambilan pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syariah Luwu?



IAIN PALOPO







PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 963/IP/DPMPTSP/XII/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : RIZKY AMANDA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Pajalesang Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 17 0402 0006

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN PEMBIAYAAN AR-RUM PEGADAIAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM LUWU

Lokasi Penelitian : PT. PEGADAIAN SYARIAH LUWU CABANG KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 16 Desember 2021 s.d. 16 Januari 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 17 Desember 2021
plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.SI
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



Megasari M.Sc

Akbar Sabani, M.El

Ishak, S.El.M.El

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :-

Hal : Skripsi a.n Rizky Amanda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizky Amanda

NIM : 17 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Luwu"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Megasari, M.Sc


Penguji I

()

tanggal:

2. Akbar Sabani, M.El


Penguji II

()

tanggal:

3. Ishak, S.El., M.El

Pembimbing/penguji

()

tanggal:

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi Rizky Amanda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizky Amanda

NIM : 17 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah dalam
Meningkatkan Pendapatan UMKM Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Pembimbing Utama



Ishak S.EI, M.EI

Tanggal: 11 Mei 2022

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi

Hal : Skripsi an. Rizky Amanda

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Rizky Amanda

NIM : 17 0402 0006

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Peran Pembiayaan Ar-rum Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Luwu"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untu diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek

Tanggal: Mei 2022

2. Megasari, S.Pd., M. Sc

Tanggal: Mei 2022



Peran pembiayaan ar-rum pegadaian syariah dalam meningkatkan pendapatan UMKM Luwu

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	8%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
4	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to iGroup Student Paper	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
7	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1%
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
14	tiafebriannelina.blogspot.com Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	<1%
16	123dok.com Internet Source	<1%
17	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
18	www.neliti.com Internet Source	<1%
19	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizky Amanda, Lahir di Palopo pada tanggal 14 Agustus 1998. Penulis merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Awaluddin dan Ibu Lili.S. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. K.H.M Razak Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 74 Pajalesang. Kemudian di tahun yang sama menepuh pendidikan di SMPN 2 Palopo hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Setelah lulus SMA di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Palopo) program studi Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

contat person penulis: rizkyamanda1114@gmail.com



IAIN PALOPO